



# WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
Nomor : 23 TAHUN 2007

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN FLY OVER  
KERETA API TERMINAL TYPE B, DAN REST AREA,  
TAHUN ANGGARAN 2008

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional kegiatan Pembangunan Jembatan Fly Over Kereta Api, Terminal Type B dan Rest Area, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2007, maka perlu ditetapkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jembatan Fly Over Kereta Api Terminal Type B dan Rest Area Tahun Anggaran 2008;
  - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114) ;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Peraturan .....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau. (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor ).
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan kegiatan Pembangunan Jembatan Fly Over, Pembangunan Terminal Tipe B dan Rest Area APBD Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2007 – 2008 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2007 Nomor 04);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN FLY OVER KERETA API, TERMINAL TIPE B DAN REST AREA, TAHUN ANGGARAN 2007 - 2008.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pembangunan adalah proses mendirikan bangunan baik merupakan bangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya dan atau lanjutan pembangunan bangunan yang belum selesai.
2. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi berlokasi di Kelurahan Petanang Ilir Kecamatan Lubuklinggau Utara I.
3. Jembatan adalah Jembatan Fly Over yang merupakan penghubung lalu lintas diatas perlintasan kereta api yang berlokasi di Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuklinggau Timur II.
4. Kontrak adalah perjanjian perikatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2007 – 2008.

MAKSUD DAN TUJUAN



## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai salah satu petunjuk teknis bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan, terminal, dan rest area.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan agar terwujudnya tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang lebih lanjutnya untuk tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien.

## BAB II

### PERANGKAT ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Organisasi pengelolaan kegiatan ini terdiri dari :
  - a. Kuasa Pengguna Anggaran;
  - b. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan;
  - c. Bendahara Pengeluaran;
  - d. Pembantu Bendahara Pengeluaran;
  - e. Direksi Teknis; dan
  - f. Pengawas.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran pada kegiatan Pembangunan Jembatan Fly Over Kereta Api, Terminal Tipe B dan Rest Area adalah Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Lubuklinggau mempunyai tugas :
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran;
  - b. melaksanakan anggaran kegiatan yang dipimpinnya;
  - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - e. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
  - f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
  - g. mengawasi pelaksanaan anggaran kegiatan yang dipimpinnya;
  - h. melaksanakan tugas - tugas pengguna anggaran berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
  - i. Kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan mempunyai tugas mencakup :
  - a. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
  - b. mengendalikan

b. mengendalikan 

- b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (4) Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (5) Pembantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas administrasi keuangan dan membantu tugas bendahara pengeluaran.
- (6). Pengawas mempunyai tugas :
- a. memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan dilapangan;
  - b. mengawasi pemakaian bahan, peralatan, dan metode pelaksanaan serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;
  - c. mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume / relisasi fisik;
  - d. mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi;
  - e. menyelenggarakan rapat-rapat dilapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil-hasil rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pemborong;
  - f. menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran, pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi.
  - g. meneliti gambar-gambar untuk melaksanakan ( shop drawings ) yang diajukan kontraktor;
  - h. menyusun daftar cacat / kerusakan sebelum serah terima pertama dan mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan;
  - i. bersama perencana menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan; dan
  - j. menyusun laporan akhir pekerjaan manajemen konstruksi.
- (7). Direksi Teknis mempunyai tugas membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam hal teknis konstruksi dan meneliti laporan dari pengawas.

### **BAB III**

### **PENGADAAN BARANG DAN JASA**

#### **Pasal 4**

Proses pengadaan barang dan jasa mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berikut dengan aturan perubahannya.

**BAB IV**  
**PEMBAYARAN**

Pasal 5

- (1) Pembayaran kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2007 kepada penyedia jasa dilakukan pada tahun 2008 yang besaran plafon anggaran sebagaimana tercantum pada pasal 6 dan pasal 7.
- (2) Tata cara pembayaran diatur lebih lanjut dalam kontrak.

**BAB V**  
**PENUTUP**


Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 23 Agustus 2007.

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

  
RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 23 Agustus 2007.

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

  
JOKO IMAM SENTOSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2007 NOMOR 5